



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, serta Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.15.3/142/APKD/BPKPAD-2025 perihal Percepatan Penyusunan dan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah agar segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Kebijakan Umum APBD dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; dapat berupa:
 - a. Terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
 - b. Alokasi belanja daerah;
 - c. Sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD. Anggaran yang telah mengalami perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dilakukannya pergeseran anggaran.
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang dapat digunakan antara lain untuk:
 - a. Membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD.
 - b. Melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang; mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanya kebijakan pemerintah;
 - c. Mendanai program dan kegiatan baru dengan kriteria harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. Mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun anggaran

berjalan yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan;

4. Keadaan darurat, sekurang-kurangnya memenuhi:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
5. Amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku ditahun berjalan diantaranya:
 - a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.
 - b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
 - c. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD TA. 2025.
 - d. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
 - e. Surat Gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.15.3/142/APKD/BPKPAD-2025 perihal Percepatan Penyusunan dan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025

Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini serta memperhatikan hasil evaluasi semester pertama pada tahun berjalan, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terkait dengan perubahan kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memastikan beberapa tema atau isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional antara lain:

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;

- f. Dukungan swasembada pangan; dan
- g. Pengembangan industry kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industry kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Beberapa prioritas Perubahan RKPD tahun 2025 akan disinkronkan dengan Perubahan KUA Tahun 2025 yang dilakukan melalui integrasi antar program dan kegiatan yang nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan dokumen perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 bertujuan untuk:

- a. Memberikan gambaran kebijakan umum tentang pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan prediksi dan proyeksi perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan tema pembangunan nasional dan daerah.
- b. Menjadi acuan bagi penyusunan Perubahan rioritas Plafon Anggaran Perubahan APBD Tahun 2025, dan
- c. Menjadi dasar dalam pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KUA Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah diubah beberap kali terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 Nomor 4, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat: (4/100/2024));
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 219), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 237);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.2.1 Kondisi Ekonomi Daerah

Gambaran ekonomi daerah memuat indikator makro ekonomi dan makro pembangunan daerah terkait dengan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan serta laju pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya gambaran tersebut menjadi dasar penyusunan arah pembangunan kebijakan ekonomi daerah.

Indikator ekonomi makro merupakan suatu teknik dalam mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi makro suatu daerah yang dapat berfungsi untuk membantu dalam memprediksi perkembangan kinerja ekonomi suatu daerah seperti penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Indikator ini biasanya terdiri dari inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, harga komoditas, dan kondisi pasar modal. Selanjutnya kita dapat melihat realisasi target atau capaian indikator makro pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan seperti Tabel 3.1. berikut ini :

Tabel. 3.1.
Realisasi Target/Capaian Indikator Makro
Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Indikator Makro	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Indek Pembangunan Manusia	Point	71,01	71,72	72,24	72,87
	Usia Harapan Hidup	Persen	70,96	71,25	73,27	73,44
	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,33	13,35	13,36	13,37
	Pengeluaran per kapita (ribu rupiah/orang/tahun	(ribu rupiah/orang/thn)	9.270	9.686	9.953	10,211
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	7,92	7,11	7,34	7,49
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Persen	5,97	4,61	4,75	5,06
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	3,37	4,02	4,19	3,81
5	Indeks Gini	Point	0,253	0,246	0,259	0,228
6	PDRB Per Kapita (ADHB)	Juta	19.193	19,66	36,314	Belum dinilai
7	Inflasi	Persen	1,40	2,11	7,43	3,20**

Sumber Data: BPS 2021-2025

3.1.1. Indek Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dari suatu wilayah. IPM diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dimensi kesehatan menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pendidikan menggunakan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi ekonomi menggunakan pengeluaran perkapita. IPM Kabupaten Pesisir Selatan di Tahun 2023 sebesar 72,24 meningkat menjadi 72,87 pada Tahun 2024 nilai IPM tersebut melebihi target RKPD Tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan Sumatera Barat (76,43) dan Nasional (75,02), capaian IPM Kabupaten Pesisir Selatan masih sangat rendah.

3.1.2. Persentase Penduduk Miskin

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun, jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2024 adalah 7,49% meningkat dari tahun 2023 yaitu 7,34%. Terjadi peningkatan penduduk miskin sebesar 0,15%. Peningkatan penduduk miskin ini disebabkan oleh kejadian bencana alam yang terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan dan beberapa kota/kabupaten di Sumatera Barat. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan bila di bandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat (5,42%) masih di atas kemiskinan Sumbar, dan bila dibandingkan dengan nasional masih di bawah kemiskinan nasional (8,57%).

3.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama tahun 2022-2024 kinerja penurunan TPT Kabupaten Pesisir terus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2022 (4,61%), tahun 2023 (4,75%), dan tahun 2024 (5,06%). Hal ini disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang terus mengalami peningkatan dan tidak diiringi dengan ketersediaan lapangan kerja, UMKM kurang berkembang dengan baik dan kondisi ekonomi yang stagnan. Bila dibandingkan TPT Kabupaten Pesisir Selatan dengan Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 (5,79%) dan TPT nasional tahun 2024 (4,91%) maka TPT Kabupaten Pesisir Selatan masih tinggi. TPT yang tinggi ini merupakan suatu permasalahan dalam pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan yang membutuhkan inovasi dalam menurunkan angka TPT tersebut.

3.1.4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun 2025 ekonomi diproyeksikan akan tumbuh dikisaran 5,37%. Pertumbuhan ekonomi ke depan diharapkan merupakan hasil kontribusi pertumbuhan yang progresif,

terutama dari sektor pertanian (dalam arti luas), industri pengolahan serta sektor perdagangan, dimana ketiga sektor tersebut merupakan komponen pembentuk PDRB paling dominan selama ini. Struktur ekonomi Kabupaten Pesisir Selatan diprediksi akan terus mengalami pergeseran dan terjadi kecenderungan proporsi lapangan usaha pertanian dalam PDRB yang cenderung menurun, sedangkan proporsi sektor industri dan perdagangan cenderung terus meningkat, Namun dalam beberapa waktu ke depan, lapangan usaha industri pengolahan akan menduduki posisi terbesar sebagai kontributor PDRB, disusul pertanian dan perdagangan.

Sektor yang paling sesuai untuk dikembangkan dan dapat menjadi rujukan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan arah kebijakan ekonominya adalah industri berbasis pertanian (agro-industri). Agroindustri yang merupakan sub sistem agribisnis dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan menjaga kestabilan harga produk pertanian karena terciptanya rangkaian hulu-hilir yang saling mengkait yang membentuk rantai pasok. Tentunya hal ini harus disertai dengan penguatan kelembagaan petani dan jejaring usaha antara kelompok tani sebagai pemasok bahan baku dengan sektor pengolahan serta perluasan pasar produk pertanian dan produk olahan. Sektor industri berbasis agro harus diberi ruang untuk tumbuh dan berkembang sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi daerah. Para pelaku agro-industri lokal harus mulai diperkenalkan platform e-business dalam menjalankan usaha/bisnis melalui pemanfaatan teknologi informasi dan dapat dilakukan secara kelompok/klaster.

Sektor perdagangan yang menempati urutan ketiga terbesarnya kontribusinya terhadap PDRB diproyeksikan dapat terus tumbuh signifikan, sehingga dapat ikut meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah daerah harus pro aktif memberikan pendampingan baik melalui pengembangan jejaring pasar maupun dalam pemanfaatan e-commerce bagi pelaku usaha (dari hulu ke hilir) sebagai upaya untuk mendorong volume perdagangan, khususnya pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Dilihat dari segi pertumbuhan ekonomi, setiap tahunnya perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan terus mengalami peningkatan. Hal ini, secara agregat tercermin dalam pertumbuhan PDRB dan distribusinya yang dapat diungkap dari sisi penawaran (lapangan usaha) dan permintaan (pengeluaran). Selama periode lima tahun terakhir (2021-2024), struktur perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi, informasi dan komunikasi serta administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Hal ini dapat dilihat dari distribusi masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan atas dasar harga berlaku.

3.1.5. Indek Gini

Indek gini atau koefisien gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan antara penduduk suatu wilayah, dengan nilai berkisar 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai *gini ratio*, makin tinggi ketimpangan yang terjadi. Ini artinya bagian pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk kaya semakin besar. Idealnya kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diiringi dengan pemerataan pendapatan sehingga kesenjangan tidak tinggi. Masyarakat ekonomi golongan bawah harus didorong untuk meningkatkan kemampuan dan pendapatan mereka, sehingga ketimpangan dapat diperkecil. Dengan kata lain, koefisien gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Adapun kriteria kesenjangan/ketimpangan adalah $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah, $0,30 < G < 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi.

Selama tahun 2019-2023 angka Indeks Gini Kabupaten Pesisir Selatan cukup baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat. Meskipun gini rasio berfluktuatif namun tidak signifikan, tetapi selama periode di atas, capaian gini rasio selalu berada diatas capaian Provinsi. Artinya pendapatan penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan pada kurun waktu tersebut dikatakan tingkat ketimpangannya masih kategori rendah antara kelompok masyarakat berpenghasilan menengah atas dan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

3.1.6. PDRB Perkapita

PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Selatan relatif membaik selama tahun 2021 – 2023. PDRB per kapita Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2021 Rp. 19.193,36, tahun 2022 Rp. 19.666.60, dan pada tahun 2023 Rp. 36.314,72

Kenaikan PDRB per kapita meski tren positif namun tidak terlalu signifikan. Hal ini disebabkan karena kenaikan PDRB juga diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Pesisir Selatan setiap tahunnya. PDRB Per Kapita berdasarkan Harga Berlaku lebih besar nilainya dibandingkan dengan berdasarkan harga konstan.

3.1.7. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menunjukkan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus dan terjadi akibat adanya kegiatan ekonomi dengan adanya permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*). Pada tahun 2024, perhitungan inflasi Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan data BPS mengacu pada inflasi di dua kota yaitu Padang dan Bukittinggi. Inflasi ini menunjukkan kondisi peningkatan harga-harga yang terkendali dibandingkan

tahun sebelumnya. Dari data tabel di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan inflasi beban hidup tangga dimana pada tahun 2022 inflasi umum telah mencapai 2,11%. Pada tahun 2023, tingkat inflasi Kabupaten Pesisir Selatan meningkat menjadi 7.43%, dan tahun 2024 tingkat inflasi Kabupaten Pesisir selatan turun menjadi 3.20%. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa secara makro pada tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan mengalami peningkatan menjadi 3,20%, yang mana tingkat inflasi turun dibandingkan tahun 2023 sebesar 4,23%.

Untuk menekan laju inflasi, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai langkah dan kebijakan, terutama mengendalikan tingkat inflasi di Kota Padang dan Kota Bukittinggi serta Sumatera Barat secara umumnya. Untuk Kabupaten Pesisir Selatan, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya untuk menekan laju inflasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan operasi pasar dengan menyediakan kebutuhan bahan pokok murah dan terjangkau dan rutin dilakukan.

3.2. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah harus mampu meningkatkan perekonomian yang berdaya saing berbasis potensi daerah. Dengan demikian hasil dari pembangunan ekonomi tersebut dapat menciptakan keunggulan komperatif dan kompetitif daerah untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat.

Secara keseluruhan, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Kabupaten Pesisir Selatan diantaranya didukung oleh perbaikan kondisi ekonomi regional dan nasional. Harmonisasi kebijakan pusat dan daerah diharapkan dapat lebih menguat. Tantangan dan prospek demikian akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun penggunaan, maka diperkirakan besaran indikator pembangunan ekonomi makro Kabupaten Pesisir Selatan dengan memperhatikan proyeksi Provinsi Sumatera Barat.

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 sebesar 5,37% serta untuk mencapai target-target makro lainnya, maka perlu upaya untuk mendorong pertumbuhan sektor-sektor potensial dan menarik investor untuk berinvestasi di Kabupaten Pesisir Selatan. Selain itu program dan kegiatan difokuskan pada peningkatan peran sektor pertanian, pariwisata dan pendampingan bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Kebijakan ekonomi yang dirumuskan untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemandirian ekonomi dan berdaya saing.

Kemandirian ekonomi dapat dicapai dengan menggerakkan sektor potensi ekonomi lokal. Artinya program pembangunan untuk menuju kemandirian ekonomi akan diarahkan kepada peningkatan ketahanan pangan, pengembangan desa wisata,

pengembangan destinasi wisata, pengembangan budidaya perikanan, peningkatan produksi pertanian dan hasil peternakan, serta pendampingan dan pembinaan industri mikro dan kreatif.

2. Menyediakan infrastruktur ekonomi yang memadai terutama di wilayah yang memiliki sektor ekonomi potensial.
3. Menarik minat investor swasta melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.
4. Pendampingan dan pemberdayaan keluarga miskin dalam kegiatan ekonomi produktif. Program ini akan diarahkan pada peningkatan peran perempuan, peningkatan keterampilan pencari kerja, serta memperluas akses penduduk miskin terhadap pendidikan dan pelatihan.
5. Melakukan upaya-upaya kolaboratif dan integratif dengan pihak non pemerintahan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang berdaya saing.

3.3. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah menggambarkan realisasi dan proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan serta kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berkaitan dengan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UUHKPD), berupaya mendukung perbaikan layanan publik, pemerataan pembangunan dan percepatan transformasi ekonomi sehingga kesejahteraan yang adil dan merata dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dalam menentukan arah kebijakan keuangan daerah perlu dianalisa terlebih dahulu kondisi kemampuan keuangan daerah, dengan demikian dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 sebagai landasan reformasi desentralisasi fiskal diharapkan dapat memperkuat desentralisasi fiskal melalui beberapa hal yaitu:

1. Tranfer ke Daerah Berbasis Kinerja antara lain penggunaan dana bagi hasil yang diarahkan untuk penanganan eksternalitas negatif dan memperhatikan kebutuhan

- daerah. serta pengalokasian dana alokasi umum tidak hanya untuk pemeratakan kemampuan keuangan namun juga pemeratakan kualitas layanan publik di daerah;
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) antara lain adanya perubahan kebijakan PDRD diarahkan mendukung peningkatan pendapatan daerah namun tetap menjaga akses masyarakat atas layanan dasar wajib dan kemudahan berusaha. Memperkenalkan skema Opsen PKB dan BBNKB untuk RKPD Perubahan Tahun 2025 memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak;
 3. Peningkatan kualitas belanja daerah antara lain simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah, penyusunan belanja daerah yang didasarkan atas standar harga serta pengaturan batasan belanja pegawai sebesar maksimal 30% dan belanja infrastruktur layanan publik minimal 40%. APBD lebih condong kepada belanja pelayanan publik, sehingga memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat di daerah;
 4. Pembiayaan utang daerah antara lain untuk mendorong akselerasi penyediaan infrastruktur penyederhanaan mekanisme pembiayaan, seperti mengintegrasikan persetujuan DPRD dengan pembahasan APBD dengan tetap menjaga prudentiality serta mendorong bentuk lain yang berbasis sinergi pendanaan dan kerjasama dengan pihak swasta, BUMN, BUMD. ataupun bersama pemerintah daerah yang lain;
 5. Sinergi fiskal untuk kesinambungan fiskal antara lain penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, kebijakan penetapan batas kumulatif defisit dan pembiayaan utang Daerah, dan sinergi bagan akun standar. Selain itu, tentunya didukung oleh sistem informasi yang dapat mengkonsolidasikan informasi keuangan pemerintahan secara nasional sesuai bagan akun standar yang tersinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Kelima hal tersebut sejalan dengan kebijakan TKD tahun 2025 yang diarahkan terutama untuk mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diantaranya:

1. meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah;
2. meningkatkan kualitas pengelolaan TKD melalui penguatan implementasi UU HKPD secara terarah, terukur, akuntabel, dan transparan serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi; serta
3. memperkuat earmarking TKD pada sektor prioritas untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Perencanaan pembangunan nasional tahun 2025 mengusung tema “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*” dengan tahapan pembangunan jangka panjang menengah pertama dalam mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi serta penekanan tema RKP 2025 tersebut difokuskan pada:

1. Sumber daya manusia berkualitas melalui :
 - a. Penetapan wajib belajar 13 tahun;
 - b. Restrukturisasi tenaga guru dan kesehatan;
 - c. Penetapan pelayanan primer dan penuntasan *stunting*;
 - d. Penetapan penggunaan registrasi sosial ekonomi dan pemanfaatannya untuk perlindungan sosial adaptif;
 - e. Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan science, technology, engineering, arts, dan mathematics berkualitas;
 - f. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system;
 - g. Penetapan kebijakan penguatan karakter dan jati diri bangsa (pendidikan budi pekerti)
2. Infrastruktur berkualitas yang diarahkan melalui :
 - a. Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi;
 - b. Penguatan infrastruktur digital;
 - c. Pengembangan infrastruktur transisi energi;
 - d. Percepatan infrastruktur Ibu Kota Nusantara;
 - e. Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.
3. Ekonomi inklusif dan berkelanjutan melalui :
 - a. Penguatan system jaminan sosial nasional;
 - b. Pengembangan skema graduasi bantuan sosial;
 - c. Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan
 - d. Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;
 - e. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai angkatan kerja;
 - f. Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;

- g. Peningkatan produksi industri pengolahan;
- h. Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;
- i. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung transisi energi.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diarahkan dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2025, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan.

Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tahun 2025 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3–5,6 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka diupayakan turun menjadi 4,5 – 5,0 persen; Rasio Gini turun menjadi 0,379-0,382; Indeks Modal Manusia menjadi 0,56 dan Penurunan Tingkat Kemiskinan menjadi kisaran 7,0-8,0 persen serta untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan diharapkan akan meningkat dan terjaga dengan capaian Nilai tukar Petani pada kisaran 115-120 dan Nilai Tukar Nelayan pada kisaran 105-108.

Sejalan dengan tema RKP dan kebijakan fiskal tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” maka kebijakan belanja diarahkan antara lain:

1. Efisiensi belanja non prioritas khususnya belanja barang seiring dengan pemanfaatan TIK;
2. Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi;
3. Reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan;
4. Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.

Beberapa strategi kebijakan fiskal tahun 2025 :

1. Strategi jangka pendek difokuskan pada keberlanjutan dukungan terhadap Pendidikan bermutu, Kesehatan berkualitas, penurunan Tingkat kemiskinan dan peningkatan pemerataan kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi;
2. Strategi jangka menengah dan Panjang diarahkan pada hilirisasi dan transformasi hijau, ekonomi kreatif dan kewirausahaan, penguatan kualitas SDM, serta kesejahteraan yang berkeadilan (inklusi);

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

3.2.1 Kapasitas Keuangan Daerah

Desentralisasi fiskal menuntut daerah menjadi mandiri dalam mengelola keuangannya dan melakukan pembangunan. Kemandirian daerah tersebut salah satunya dapat diukur atau tercermin dari kapasitas fiskal daerah.

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola dan menggunakan sumber daya finansial secara selektif yang mencakup pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dari pemerintah pusat serta pengeluaran untuk membiayai berbagai program dan layanan.

Kapasitas fiskal ini salah satu indikator keberhasilan daerah dalam melakukan pemerataan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kapasitas fiskal daerah juga menjadi pertimbangan dalam pemberian pinjaman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011, dan untuk mengusulkan pemerintah daerah sebagai penerima hibah sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012.

Kapasitas fiskal daerah diukur melalui rasio kapasitas daerah (RKFD) yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan keuangan daerah dengan kategori sebagai berikut :

Tabel 3.1 Kategori Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$RKFD < 1,302$	Sangat rendah
$1,302 \leq RKFD < 1,799$	rendah
$1,799 \leq RKFD < 2,296$	sedang
$2,296 \leq RKFD < 2,793$	tinggi
$2,793 \leq RKFD$	sangat tinggi

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor 84 Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kapasitas Fiskal Daerah, maka Rasio Kapasitas Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0,803 dengan kategori sangat rendah yang artinya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pesisir Selatan belum mampu membiayai belanja daerah untuk pembangunan atau dengan kata lain, Kabupaten Pesisir Selatan lebih besar ketergantungannya dengan pusat dalam membiayai pembangunan di daerah.

3.2.2. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Terhadap Pusat

Penerapan otonomi daerah, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan hal tersebut, maka daerah diharapkan mampu menggali potensi-potensi sumber daya melalui Pendatan Asli Daerah yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan di daerah. Untuk itu daerah perlu meningkatkan kemampuan keuangannya melalui penerimaan sumber daya yang telah ada maupun menggali sumber daya baru.

Derajat desentralisasi fiskal adalah menggambarkan kemampuan keuangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pelaksanaan pembangunan di daerah. Rasio Derajat Desentralisasi ditunjukkan dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendapatan asli daerah maka semakin tinggi tingkat pendapatannya dalam membiayai pembangunan di daerah.

Tabel 3.2 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan/ Ketergantungan Keuangan	Persentase	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	<i>instruktif</i>
Rendah	25% - 50%	<i>konsultatif</i>
Sedang	50% - 75%	<i>partisipatif</i>
Tinggi	75% - 100%	<i>delegatif</i>

Sumber : Nadeak, 2003:21

Tabel 3.3 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal

%	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Cukup
30,01 - 40,00	Sedang
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, 1991:20

Rasio Derajat Desentralisasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Selatan dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif dengan kontribusi terendah berada pada tahun 2021 sebesar 7,94% dan tertinggi pada tahun 2023 sebesar 9,87%. Jika dilihat dari Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah berada pada pola hubungan ***Instruktif***, sedangkan jika

dilihat dari Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada skala 00,00 – 10,00 yang berarti kemampuan keuangan daerah **sangat kurang**, yang artinya tingginya ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

Tabel 3.4 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 – 2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)
2020	152.636.474.688	1.698.028.198.430	8,99
2021	138.018.992.714	1.738.176.920.827	7,94
2022	139.571.499.732	1.662.717.929.358	8,39
2023	168.770.858.219	1.709.234.477.510	9,87
2024	140.093.748.785	1.681.572.369.743	8,33

Sumber : Hasil Analisis BPKPAD Kab.Pessel 2020-2024

3.2.3 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

Tolak ukur kinerja pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025, ditetapkan target pencapaian indikator kinerja pembangunan daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Beberapa gambaran keberhasilan tersebut dijabarkan menjadi beberapa target umum yang dicapai daerah berupa indikator makro daerah yaitu :

Tabel 3.5

Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Indikator Makro	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2025
1	Indek Pembangunan Manusia	72,24	70,98	71,39
2	Laju pertumbuhan ekonomi	5,14	4,68	4,70
3	Persentase Penduduk Miskin	7,34	6,65	6,45
3	Persentase Pengangguran Terbuka	4,75	5,8	5,2

Sumber: Rasionalisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

Selain pencapaian target indikator makro, pemerintah daerah mencapai target Indiakator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 adalah :

Tabel 3.6

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN	
			2025	2026 (Akhir Periode RPJMD)
1	Indek Pembangunan Manusia	Tanpa Satuan	70,98	71,68
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,68	4,75
3	Indek Reformasi Birokrasi	Tanpa Satuan	62 (B)	65 (B)
4	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Tanpa Satuan	WTP	WTP
5	Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Tanpa Satuan	75 (BB)	78 (BB)
6	Skor Nilai LPPD	Tanpa Satuan	3229	3240
7	Level Maturitas SPIP Pemda	Tanpa Satuan	3 (3,1)	3 (3,2)
8	Indeks Kelembagaan	Tanpa Satuan	P-4 (Efektif)	P-5 (Sangat Efektif)
9	Indeks SPBE	Tanpa Satuan	3,75	4,00
10	Indeks Profesionalitas ASN	Tanpa Satuan	77	85
11	Kategori Keterbukaan Informasi Publik	Tanpa Satuan	98 (informatif)	98 (informatif)
12	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	62,52	62,82
13	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Tanpa Satuan	85.00	85.00
14	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,57	71,92
15	Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	8	8
16	Angka Kematian Ibu	Per100.000 KH	85	75
17	Prevalensi Stunting	Persen	11	10,8
18	Angka Kesakitan	Persen	15,39	14,84
19	Persentase Masyarakat yang Terlindungi Hak Layanan Kesehatan	Persen	90	100
20	Tingkat Kemiskinan	Persen	6,65	6,25
21	Indeks Gini	Tanpa Satuan	0,250	0,250
22	Persentase PPKS yang Memperoleh Bansos untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Persen	54,2	56,05
23	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	Persen	88	89
24	Pengeluaran Per Kapita	Rp/Org/ Thn	9.534.000	9.949.000
25	Nilai PDRB (ADHK)	Trilyun Rp.	10,879	11,923

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN	
			2025	2026 (Akhir Periode RPJMD)
26	Nilai Investasi Swasta dan Masyarakat	Milyar Rp.	613	767
27	Nilai PDRB Pertanian (ADHK)	Triliun Rp.	3,84	4,11
28	Nilai PDRB Sektor Industri Pengolahan (ADHK)	Milyar Rp.	730,85	761,87
29	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,8	4,95
30	Rasio Konektivitas	Persen	0,55	0,59
31	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Baik	Persen	33,90	35,90
32	Proporsi Lahan Sawah Beririgasi Baik	Persen	62,6	66,7
33	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Tanpa Satuan	73,07	73,69
34	Jumlah Serapan Tenaga Kerja Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Orang	6200	7200
35	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	1.500.000	1.700.000
36	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1,25	1,5
37	Jumlah Omset Usaha Ekonomi Kreatif	Milyar Rp.	25	35
38	Persentase Pemenuhan 8 Standar Pendidikan	Persen	17,03	21,34
39	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,49	13,57
40	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,38	8,43
41	Jumlah Tenga Pendidik san Siswa yang Berprestasi minimal tinkat Provinsi	Pendidik (org)	5	6
		Siswa (org)	7	8
42	Indeks Daya Saing Daerah bidang SDM	Tanpa Satuan	Tinggi (3,350)	Sangat Tinggi (3,800)
43	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Tanpa Satuan	7,9741	10,0682
44	Pemenuhan Kewajiban Membayar Zakat Harta	Persen	96,60	100
45	Tingkat Partisipasi Subuh Berjamaah Di Masjid/ Mushalla	Tanpa Satuan	Sedang (11 s.d 20 orang)	Tinggi (≥21 orang)
46	Jumlah Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi dan Nasional	Orang	10	10
47	Jumlah Wirausahawan yang Berdaya Saing	Orang	700	1300
48	Indeks Kebahagiaan Masyarakat	Tanpa Satuan	72,92	75,92
49	Proporsi Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan Terhadap Jumlah Keluarga	Persen	0.00070	0.00060

50	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persen	92,9820	94,6620
2025	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN	
			2025	2026 (Akhir Periode RPJMD)
51	Jumlah Nagari Tangguh Bencana	Nagari	Pratama (87) Madya (40) Utama (20)	Pratama (127) Madya (80) Utama (60)
52	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Tanpa Satuan	56,93	56,93

Sumber: Rasionalisasi RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan daerah merupakan sumber utama penerimaan daerah yang akan membiayai belanja daerah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan visi misi Kepada daerah dan program program prioritas nasional dan daerah. Sejalan dengan berjalannya waktu, terdapat beberapa perubahan prioritas nasional dan daerah yang tela terjadi sehingga menyebabkan terjadinya perubahan perencanaan pendapatan daerah yang telah diproyeksikan pada awal penyusunan APBD Tahun 2025 yang harus disikapi dengan beberapa kebijakan.

Kebijakan Pendapatan Asli Daerah :

1. Meningkatkan kualitas database subjek dan objek pajak untuk peningkatan penggalian potensi PAD;
2. Peningkatan kualits SDM pengelola pajak dan retribusi daerah;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran pajak dan meningkatkan PAD;
4. Mneingkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi kebijakan dan pelayanan pajak untuk menciptakan masyaraka Kabupaten Pesisir Selatan yang taat membayar pajak
5. Optimalisasi penggalian potensi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Kebijakan Dana Bagi Hasil yaitu :

1. Mendorong pemanfaatan dana bagi hasil dalam mendukung pencapaian target pembangunan daerah terutama yang memiliki manfaat langsung bagi masyarakat;
2. Mendukung Upaya pelestarian lingkungan dan penguatan penerimaan negara mellaui kebijakan pengalokasian dana bagi hasil berdasarkan kienrja serta memperhatikan
3. Memperkuat proses transparansi penghitungan Dana Bagi hasil melalui perluasan cakupan penghitungan Dana Bagi Hasil dan melaksanakan diseminasi informasi, komunikasi dan edukasi kepada pemerintah daerah.

Kebijakan Dana Alokasi Umum diarahkan untuk :

1. Mengarahkan pemanfaatan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya untuk pemenuhan layanan dasar sesuai dengan gap capaian standar pelayanan minimal didaerah;

2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data capaian indikator standar pelayanan minimal untuk seluruh daerah;
3. Memperkuat sinergi kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum yang telah ditentukan penggunaannya dengan program prioritas daerah

Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan untuk :

1. Pencapaian agenda pembangunan;
2. Percepatan pembangunan daerah;
3. Mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah;
4. Mendorong pertumbuhan daerah;
5. Mendukung pemenuhan layanan dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan (pemerataan) layanan public.

Kebijakan dana hibah difokuskan pada :

1. Mempercepat pembangunan daerah;
2. Peningkatan penyediaan dan operasionalisasi layanan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, dan persampahan);
3. Penanganan pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana alam dan non alam;
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia (*capacity building*).

Kebijakan Dana Desa dengan diarah sebagai berikut :

1. Mendanai operasional pemerintah desa;
2. Penanganan kemiskinan serta kemiskinan ekstrem dengan target Keluarga Penerima manfaat menggunakan data pemerintah pusat sebagai acuan awal;
3. Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan skala nagari termasuk pencegahan dan penanganan *stunting*, penyakit menular dan tidak menular;
4. Peningkatan akses pendidikan, terutama pendidikan pra sekolah;
5. Pembangunan atau pemeliharaan infrastruktur dasar melalui program padat karya tunai desa, termasuk peningkatan akses air minum dan sanitasi.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan daerah dapat disebabkan karena adanya salah perhitungan dalam merencanakan pendapatan daerah, perubahan regulasi dari pusat, perubahan ekonomi daerah, faktor-faktor politik yang mempengaruhi kondisi ekonomi daerah, dan sebagainya.

Tabel 4.1 Target dan Perubahan Pendapatan Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	Perubahan 2025	Selisih Target RKPD (Bertambah/Berkuran)
1	PENDAPATAN	1.843.535.482.297,00	1.717.353.318.322,00	(126.182.163.975,00)
A	PENDAPATAN ASLI DAERAH	202.367.202.297,00	184.574.125.322,00	(17.793.076.975,00)
	Pendapatan Pajak Daerah	59.991.398.312,00	59.991.398.312,00	-
	Pendapatan Restribusi Daerah	109.506.961.172,00	109.506.961.172,00	-
	Pendapatan Hasil Pengeluaran Kekayaan daerah yang	29.608.842.813,00	11.815.765.838,00	(17.793.076.975,00)
	Lain-Lain Pendapatan yang sah	3.260.000.000,00	3.260.000.000,00	-
B	PENDAPATAN TRANSFER	1.641.168.280.000,00	1.532.779.193.000,00	(108.389.087.000,00)
1	TRANSFER PUSAT-DANA PERIMBANGAN	1.537.168.280.000,00	1.428.779.193.000,00	(108.389.087.000,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak SDA	26.299.085.000,00	26.299.085.000,00	-
	Dana Desa	167.031.704.000,00	167.031.704.000,00	-
	Dana Alokasi Umum	982.712.767.000,00	918.451.642.000,00	(64.261.125.000,00)
	Dana Alokasi Khusus Fisik	89.386.963.000,00	44.880.521.000,00	(44.506.442.000,00)
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	271.737.761.000,00	272.116.241.000,00	378.480.000,00
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	-	-	-
	Dana Penyesuaian	-	-	-
3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	104.000.000.000,00	104.000.000.000,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	104.000.000.000,00	104.000.000.000,00	-
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-	-

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa target pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 6.84% yang berasal dari Penyesuaian dividen yang diterima Pemerintah Daerah, Pengurangan Dana Alokasi Umum (DAU Yang Ditentukan Penggunaan Bidang Infrastruktur) dan Dana Alokasi Khusus Fisik (Konektiitas Jalan dan Irigasi). Pengurangan tersebut berdasarkan Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Belanja daerah adalah semua kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan memprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Belanja daerah disusun melalui pendekatan berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan kinerja setiap perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Belanja daerah terdiri dari belanja operasi; belanja modal; belanja tidak terduga dan belanja transfer yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketersediaan pendapatan daerah. Jika belanja melebihi pendapatan daerah maka akan terjadi defisit anggaran yang berdampak pada tidak terbiayainya pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mengatasi hal tersebut, beberapa kebijakan yang akan ditempuh :

1. Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa belanja operasi setiap OPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan, seperti penganggaran untuk perencanaan fisik dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan tahun 2023 bersumber dari DAK, DAU maupun yang bersumber dari pembiayaan lainnya.
3. Mengalokasikan belanja dalam rangka menyusun kajian-kajian, perencanaan, DED, dan Master Plan untuk mendukung upaya percepatan pembangunan.
4. Mengalokasikan belanja yang bersumber dari SiLPA yang bersifat terikat, yaitu sisa Kas BLUD baik RSUD maupun Puskesmas, Sisa Dana BOS, sisa DAK fisik dan non fisik tahun sebelumnya.
5. Menyesuaikan belanja serta pendapatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik.
6. Memprioritaskan belanja daerah pada penanganan tanggap darurat.
7. Menampung pergeseran belanja antar sub kegiatan maupun dalam sub kegiatan yang sama, yaitu antar obyek belanja dan rincian obyek belanja dalam rangka optimalisasi program kegiatan dan sub kegiatan.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menginstruksikan kepada Kabupaten/kota untuk melakukan efisiensi belanja pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Membatasi belanja kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, dan seminar/focus group discussion;
2. Mengurang belanja perjalanan dinas sebesar 50% untuk seluruh perangkat daerah;
3. Membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honorarium dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar harga satuan regional;
4. Mengurangi belanja yang bersifat pendukung dan tidak memiliki output yang terukur;
5. Memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik erta tidak dilakukan berdasarkan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan aloaksi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya;
6. Lebih selektif dalam memberikan hibah langsung baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada Kementerian/Lembaga; dan
7. Melakukan penyesuaian belanja APBD Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD).

Efisiensi belanja tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan :

1. Aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 program prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%;
2. Kualitas belanja dengan memprioritaskan aloaksi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan;
3. Batas minimal pemenuhan aloaksi anggaran belanja wajib meliputi fungsi Pendidikan, belanja infrastruktur pelayanan publik, Standar Pelayanan Minimal (SPM), penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, dan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan, serta nomenklatur kelembagaan dan kewenangan khusus papua yang telah dilakukan penandaan di SIPD-RI;

4. Belanja yang bersifat wajib lainnya antara lain anggaran pengawasan, pembayaran iuran pension, pembayaran iuran jaminan Kesehatan dan pembayaran cicilan pinjaman serta kewajiban kepada pihak ketiga.

Hasil efisiensi belanja digunakan untuk :

1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Infrastruktur dan sanitasi;
4. Optumalisasi penanganan pengendalian inflasi;
5. Stabilitas harga makanan dan minuman;
6. Penyediaan Cadangan pangan; dan
7. Prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi.

Tabel 5.1 Target dan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2025

No	Uraian	APBD 2025	Perubahan 2025	Selisih Target (Bertambah/ Berkurang)
II	BELANJA	1.888.535.482.297,00	1.795.585.411.827,00	(92.950.070.470,00)
A	BELANJA OPERASI	1.450.362.853.175,00	1.428.760.506.513,00	(21.602.346.662,00)
	Belaja Pegawai	1.006.600.862.884,00	1.009.343.824.651,00	2.742.961.767,00
	Belanja Barang dan Jasa	412.636.868.314,00	386.486.252.262,00	(26.150.616.052,00)
	Belanja Hibah	31.123.749.917,00	32.929.057.540,00	1.805.307.623,00
	Belanja Bantuan Sosial	1.372.060,00	1.372.060,00	-
B	Belanja Modal	164.588.196.043,00	99.816.584.335,00	(64.771.611.708,00)
	Belanja Modal Tanah	708.007.500,00	124.095.000,00	(583.912.500,00)
	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	34.517.274.321,00	38.309.448.486,00	3.792.174.165,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	33.768.701.319,00	36.506.661.656,00	2.737.960.337,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	83.343.196.030,00	12.542.682.320,00	(70.800.513.710,00)
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.251.016.873,00	12.333.696.873,00	82.680.000,00
	Belanja Aset Lainnya	-	-	-
C	BELANJA TAK TERDUGA	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-
D	BELANJA TRANFER	268.584.433.079,00	262.008.320.979,00	(6.576.112.100,00)

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Berdasarkan hasil efisiensi tersebut, maka terjadi penurunan belanja sebesar 0.05% dengan penurunan belanja terbesar terdapat pada belanja modal sebesar 39.35% pada rincian belanja modal jalan, jaringan dan irigasi yang turun sebesar 84.95% karena adanya efisiensi anggaran DAU Yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Infastruktur, dan DAK Fisik Jalan. Belanja operasi turun sebesar 0.05% dengan penurunan pada belanja barang dan jasa sebesar 1.49%. sedangkan untuk belanja bantuan keuangan turun sebesar 2.45% yang berasal dari Anggaran Dana Desa karena adanya penurunan jumlah DAU yang diterima oleh daerah. Sedangkan untuk alokasi Belanja Tidak Terduga tidak ada perubahan.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang terbagi menjadi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah adalah seluruh penerimaan yang akan dibayar kembali atau akan diterima kembali oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan ini berasal dari pinjaman, penjualan, obligasi, privatisasi dan lain-lain dengan tujuan untuk menutup defisit anggaran, mempersiapkan anggaran dan mengelola surplus anggaran.

Kebijakan yang ditempuh pada perubahan KUA ini adalah ; menjaga keuangan daerah tetap dalam kondisi surplus anggaran sehingga jika terjadi defisit anggaran sedapat mungkin akan ditutup dengan SiLPA tahun sebelumnya.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran-pengeluaran rekening kas umum daerah yang bersumber dari pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; penyertaan modal daerah; pembentukan dana Cadangan; pemberian pinjaman daerah; dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan pada optimalisasi pengembangan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian.

Tabel 6.1 Target dan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	45,000,000,000	78,232,093,505	33,232,093,505
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45,000,000,000	78,232,093,505	33,232,093,505
	Hasil Penjualan kekayaan Daerah yang di syahkan	-	-	-
	Penerimaan pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-
	Penerimaan Kembali Piutang	-	-	-
	Penerimaan kembali Investasi Non Permanen	-	-	-
	Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-
	Pembiayaan Netto	45,000,000,000	78,232,093,505	33,232,093,505

Sumber : Analisis BPKPAD, 2025

Proyeksi perubahan pembiayaan daerah terdapat pada penerimaan SiLPA dianggarkan sebesar Rp78.232.093.505,- yang berdasarkan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi, arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran dan target pembangunan yang terdapat pada RPJMD dan RKPD dengan efektif dan efisien. Strategi, prioritas dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 yang akan dicapai :

1. Penguatan kualitas dan produktifitas sumber daya manusia melalui sektor Pendidikan dan Kesehatan;
2. Pengembangan ekonomi masyarakat dengan fokus pada sektor pertanian, pariwisata dan perikanan;
3. Peningkatan kualitas produk unggulan daerah melalui teknologi tepat guna;
4. Percepatan penghapusan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting;
5. Optimalisasi kinerja perangkat daerah penghasil dan BUMD penghasil agar dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada pemerintah daerah sesuai proyeksi;
6. Melanjutkan efisiensi belanja non prioritas sesuai dengan aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
7. Pengalokasian SiLPA diarahkan pada belanja yang prioritas pembangunan daerah yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2030.

Tabel 7.1
Prioritas dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
Prioritas 1 : Memperkuat basis agrikultur /pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	1	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global
	2	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
	3	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian
	4	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
	5	Memperkuat sarana dan prasarana pertanian melalui inovasi pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan produktivitas

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	6	Memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa : percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah dan peningkatan peran BUMD/BUMDes untuk efisiensi rantai pasok
	7	Perlunya data pangan yang akurat dan handal menjadi dasar untuk penyusunan kebijakan, strategi komunikasi kepada masyarakat yang tepat atas kebijakan yang telah dilakukan dengan diperkuat data yang akurat dan handal
	8	Meningkatkan peran pemuda sebagai regenerasi petani.
	9	Mengintegrasikan data stok real time dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi terutama untuk memperkuat kerjasama antar daerah
	10	Fleksibilitas dalam penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) terutama untuk mengatasi adanya gejolak harga
Prioritas 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	1	Penguatan SDM Penguatan akses pendidikan dan pelatihan: Memastikan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja serta mengembangkan program pelatihan keterampilan yang menguntungkan perempuan
	2	Memperkuat kapasitas sumber daya manusia di daerah melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah
	3	Memperkuat kapasitas institusi pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pembangunan
	4	Memperkuat infrastruktur pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan yang setara bagi semua warga, termasuk pemenuhan hak pekerja dan akses masyarakat pada pelayanan dasar
	5	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan
	6	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	7	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah
	8	Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
	9	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar
	10	Pendampingan pelaku usaha untuk mengadopsi dan mengimplementasikan teknologi digital secara efektif
	11	Pemaksimalan peran bidang Koperasi dan UMKM sebagai pembina yang menekankan aspek tata kelola (governance) dan sumber daya manusia koperasi
	12	Peningkatan akses pendidikan inklusif bagi perempuan
	13	Penguatan kebijakan kewirausahaan, kompetensi, dan pendidikan kewirausahaan
	14	Intensifikasi literasi digital masyarakat;
Prioritas 3: Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABSSBK	1	Pemantapan eksistensi dan fungsi kebudayaan lokal untuk penguatan keseimbangan kehidupan yang berkelanjutan secara ekologis dan identitas masyarakat berbasis Agama dan Budaya
	2	Kebudayaan sebagai salah satu media mempromosikan Gedsis (Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial)
	3	Peletakan Pondasi Regulasi Kerukunan Umat Beragama Memperkuat regulasi tentang kerukunan umat beragama sesuai dengan kearifan lokal dan adat istiadat yang menjadi landasan filosofis dalam kehidupan bermasyarakat
	4	Pengidentifikasian dan penguatan ketahanan sosial budaya dalam menghadapi tantangan perubahan sendi-sendi kehidupan di daerah akibat dari disrupsi teknologi 4.0 dan 5.0
	5	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
	6	Penguatan fondasi kebijakan dan implementasi kebijakan bagi keberlanjutan eksistensi warisan budaya luhur sebagai identitas bangsa dan kebudayaan

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
	7	Penguatan Pendidikan formal, informal dan non formal yang berbasis budaya lokal untuk meningkatkan nilai dan moral sebagai bagian dari identitas berbangsa
Prioritas 4: Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat	1	Peningkatan kualitas sarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	2	Meningkatkan cakupan kepesertaan JKN
	3	Peningkatan peranan lintas program dan lintas sektor dalam penurunan AKI
	4	Peningkatan komitmen dan kepemimpinan pemerintah untuk mendukung percepatan eliminasi TBC
	5	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi nakes yang berkualitas
	6	Meningkatkan jumlah peserta di kelompok peserta Non PBI
	7	Peningkatan akses layanan yang bermutu dan berpihak kepada pasien
	8	Meningkatkan standar pelayanan kesehatan, termasuk fasilitas, tenaga medis, dan prosedur medis untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada peserta JKN melalui kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) di RS pemerintah maupun swasta
	9	Meningkatkan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, sektor swasta dan stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan JKN
	10	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial melalui : a). Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, b). Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana serta sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah, c). Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas, d). Peningkatan akses rumah layak

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, e). Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan dan f). Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
	11	Peningkatan akses layanan kesehatan, pendidikan keluarga, dan program pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
	12	Peningkatan rumah tangga dengan sanitasi layak dan aman pada kawasan prioritas penanganan melalui SPALD setempat dan terpusat
	13	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga
	14	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
	15	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian infeksi
	16	Peningkatan skrining Tuberkulosis dimulai dari level Nagari, Kecamatan, kabupaten dalam perwujudan wilayah bebas TBC
	17	Peningkatan peran serta komunitas, mitra, organisasi Profesi, multisektor, dunia pendidikan dalam eliminasi Tuberculosis
Prioritas 5 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai	1	Integrasi konektivitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial
	2	Inovasi pengembangan pembangunan pariwisata berkelanjutan (sustainability Tourism)
	3	Pemaksimalan kolaborasi pariwisata dan industri kreatif
	4	Pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)
	5	Mendorong pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pengembangan sektor pariwisata lokal sebagai penghasil lapangan kerja, dengan peningkatan kualitas SDM serta membangun infrastruktur pendukung
	6	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		tenaga kerja melalui : Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
	7	Penguatan Landasan Transformasi (Modal Dasar): Meningkatkan Infrastruktur: Investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi dapat meningkatkan daya bagi investor. Infrastruktur yang memadai akan mendorong terciptanya lingkungan bisnis dan iklim investasi yang kondusif yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
	8	Menciptakan iklim investasi dan perekonomian yang kondusif
	9	Memperkuat pembiayaan UMKM melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
	10	Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh di perkotaan dan pedesaan
	11	Menyediakan rumah layak huni dan relokasi pada kawasan bencana
	12	Menggalakkan kerjasama lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan dalam rangka mempercepat pembangunan daerah secara berkelanjutan
	13	Peningkatan dan penguatan perempuan dalam bidang politik, kewirausahaan dan profesional
	14	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi: pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
	15	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi).
	16	Meningkatkan Kemudahan Berbisnis: Meningkatkan kemudahan berbisnis dengan memperbaiki regulasi, mengurangi birokrasi, dan menyederhanakan proses perizinan akan dapat menarik investor untuk berinvestasi di wilayah Pesisir Selatan
	17	Mendorong Pemberdayaan Pengusaha Lokal: Mendorong

PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN	
		pengusaha lokal untuk berinvestasi dan berkembang dapat membantu memperkuat basis ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing daerah
	18	Penyediaan anggaran pengendalian harga oleh seluruh Pemda, agar dapat melakukan intervensi apabila diperlukan
	19	Pemaksimalan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai one stop service layanan peningkatan kinerja UMKM

Sumber: Bapedalitbang Pessel, 2025

Selain itu terdapat program pro rakyat Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan program yang menyentuh langsung persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat yang dijabarkan sebagai berikut :

Program Pro Rakyat merupakan janji politik Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir selatan pada saat kampanye dan pelaksanaan Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Program ini dirancang secara strategis untuk menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya dalam aspek ekonomi dan sosial, serta diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Program Pro Rakyat tersebut merupakan program yang menyentuh langsung persoalan ekonomi dan sosial yang dirasakan masyarakat, yang selengkapnya digambarkan sebagai berikut:

1. Nagari Kanyang (memperkuat basis agrikultur/pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan)
2. Nagari Pandai (meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang unggul dan berdaya saing)
3. Nagari Mengaji (meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK)
4. Nagari Sehat (meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup bersih dan sehat)
5. Nagari Sejahtera (meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai)

Implementasi dari Program Pro Rakyat ini dilaksanakan dalam bentuk program unggulan kabupaten Pesisir Selatan pada setiap prioritas pembangunan serta penjabarannya tertuang dalam Tabel 4.11 berikut :

Tabel 7.2 Program Pro Rakyat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nagari Kanyang	Memperkuat basis agrikultur/ pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan	Meningkatkan keterjaminan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan pangan
			Meningkatkan ketersediaan pangan lokal
			Mengembangkan usaha pengelolaan pangan lokal
			Meningkatkan pengolahan pangan lokal yang berdaya saing
			Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal
			Menyelaraskan kebijakan produksi industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan
			Menyediakan infrastruktur irigasi pada sentra produksi padi
			Meningkatkan akses terhadap program bantuan sosial Pemerintah
2.	Nagari Pandai	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing	Memperkuat ketatalaksanaan pemerintahan berbasis e- government
			Menggunakan teknologi Informasi dalam perencanaan, penganggaran dan pengawasan
			Meningkatkan budaya inovasi pada aparatur
			Mengoptimalkan penerapan regulasi Keterbukaan dan pelayanan informasi publik

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Mengurangi anak putus sekolah pada setiap jenjang Pendidikan Menyelenggarakan pendidikan berkarakter Menerapkan manajemen pendidikan berbasis sekolah (MBS) Mendistribusikan tenaga pendidik secara merata Mendorong komunitas literasi di masyarakat Membudayakan gemar membaca dan menulis Memberikan Beasiswa untuk mahasiswa miskin yang berprestasi Memfasilitasi pemenuhan layanan telekomunikasi Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang layak Menyelenggarakan pendidikan gratis
3.	Nagari mengaji	Meningkatkan pengamalan nilai-nilai religius dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Menggalakkan remaja Masjid dan Majelis Taklim Memperkuat budaya tulis baca Al Quran Menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler keagamaan di Sekolah Meningkatkan peran dan fungsi nagari dalam pemungutan zakat harta Meningkatkan pelestarian budaya melalui pengembangan kesenian dan budaya lokal

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
4	Nagari Sehat	Meningkatkan akses layanan kesehatan yang layak, serta perwujudan perilaku hidup yang bersih dan sehat	Mengembangkan nilai-nilai ASBK di tengah masyarakat
			Penggelaran Budaya dan seni Tradisional
			Meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap jaminan Kesehatan
			Meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan promotif dan preventif
			Mempermudah kepengurusan jaminan kesehatan masyarakat
			Meningkatkan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas
			Memperkuat peran aktif generasi muda dalam pembangunan
			Mendorong terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten dan sarana penunjangnya
			Pemerataan sarana dan prasarana layanan kesehatan
			Menyediakan sarana prasarana air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat
			Mengurangi kawasan kumuh
			Meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup
			Menyediakan sarana dan prasarana sanitasi yang layak
			Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat
			Menyediakan tambahan tablet dara bagi ibu hamil

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Nagari Sejahtera	Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat didukung infrastruktur yang memadai	Menyediakan pelaksanaan posyandu di tingkat nagari dan kampung
			Meningkatkan pemberdayaan komunitas rentan
			Menyediakan rumah layak huni
			Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial
			Meningkatkan jangkauan layanan rehabilitasi kesejahteraan Sosial
			Memberdayakan kelompok perempuan masyarakat miskin
			Mendorong program padat karya
			Meningkatkan pemanfaatan pekarangan lestari (P2L)
			Menciptakan wirausaha muda yang memiliki jiwa entrepreneur yang kreatif dan mandiri
			Memberdayakan masyarakat dalam penanganan bencana
			Meningkatkan penguasaan teknologi informasi pelaku usaha ekonomi kreatif dalam perluasan pasar
			Memperkuat peran siskamling
			Memperkuat peran pemangku adat dalam pencegahan penyakit masyarakat dan kenakalan remaja
			Memberikan kepastian hukum terkait kegiatan investasi

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Mengembangkan lingkungan usaha dan iklim investasi yang Kondusif
			Meningkatkan nilai tambah produk unggulan
			Memperluas pangsa pasar produk unggulan
			Memperluas lapangan pekerjaan
			Meningkatkan minat kewirausahaan
			Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata
			Meningkatkan pengelolaan pariwisata secara profesional
			Mengembangkan wisata yang aman dari dampak bencana alam
			Meningkatkan konektifitas/kemitraan antara pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan usaha
			Mendorong peningkatan kreatifitas pelaku usaha ekonomi kreatif untuk menciptakan produk yang memiliki nilai tambah
			Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana
			Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
			Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana nagari dalam penanganan bencana

No	Program Pro Rakyat	Prioritas Pembangunan	Fokus Program
(1)	(2)	(3)	(4)
			Menyediakan infrastruktur jalan dan jembatan pada sentra ekonomi unggulan
			Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam konservasi SDA dan LH, serta meningkatkan koordinasi dengan BKSDA terkait satwa yang dilindungi.
			Memfasilitasi pemanfaatan kawasan hutan dan kawasan lindung lainnya untuk kebutuhan pembangunan
			Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pariwisata
			Menyediakan sarana dan prasaran transportasi umum termasuk memfasilitasi pembangunan pelabuhan/ dermaga pengangkutan komoditi di wilayah selatan
			Meningkatkan partisipasi kelembagaan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur
			Menyediakan infrastruktur pelayanan yang memadai
			Memfasilitasi program perhutanan sosial

Sumber Bapedalitbang Pessel, 2025

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja; keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah kebijakan Pembangunan Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat gubernur Sumatera Barat Nomor 900.1.15.3/142/APKD/BPKPAD-2025 perihal Percepatan Penyusunan dan Penetapan Ranperda tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.

Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan perekonomian daerah dimana kegiatan yang direncanakan pada perubahan KUA ini dapat menghasilkan outcome yang berdampak langsung kepada masyarakat.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

